

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN DAN PENGERTIAN JUDUL

Untuk menghindari kesulitan dan kesimpangsiuran dalam memahami judul skripsi ini, disini penulis akan menerangkan beberapa kata kunci yang ada didalamnya.

1. Konsep, 2. Keluarga sakinhah, sedangkan kata “ M. Fauzil Adhim akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan bab berikutnya dalam skripsi ini.

1. Konsep

Konsep adalah rancangan (rencana) tertulis, perumusan sementara mengenai suatu undang-undang, peraturan, penetapan¹. Berkaitan dalam penelitian ini, konsep dapat diartikan sebagai suatu rancangan tertulis atau penetapan tentang bagaimana membangun suatu keluarga sakinhah.

Konsep juga, diartikan sebagai ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan, rencana dasar.² Atau menurut bahasa adalah proses atau apapun yang ada diluar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.³

¹ Mas'alah khasan Abdul Khohar, dkk, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, tt, hal.131

² Pius A. Partanto, M Dahlan Al-Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 1994), hal. 362

³ Dep-Dik-Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jogjakarta, Balai Pustaka, 1994) hal.520

2. Keluarga sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang suami dan seorang isteri serta anak-anak. Sedangkan keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui akad nikah menurut ajaran Islam.⁴

Menurut Dadang Hawari definisi keluarga dalam kesehatan mental adalah suatu matriks sosial atau suatu organisasi bio-pisiko sosio-spiritual dimana anggota keluarga terikat dalam suatu ikatan perkawinan dan bukan ikatan yang sifatnya statis serta terbelenggu.⁵

Sakinah berasal dari kata “sakana”- “yaskunu”- “sakanatan” yang berarti tenang, tentram, sentosa.⁶ Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dalam kehidupannya tidak banyak mengalami goncangan sehingga tercipta kondisi yang tenang, tentram, sentosa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka pengertian umum “Konsep Keluarga Sakinah (Telaah Pemikiran M. Fauzil Adhim) adalah suatu rancangan dasar/tetulis tentang keluarga sakinah telaah M. Fauzil Adhim. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah yang akan di teliti adalah konsep keluarga sakinah berdasarkan pemikiran dan pendapatnya M. Fauzil Adhim.

⁴ Thohari Musnamar Dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, UII Press, Yogyakarta, 1992, hal.56

⁵ Dadang Hawari, *Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1995, hal.236

⁶ Husain Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar*, yayasan pesantren Islam , Bangil 1992

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Ada keindahan, ada kenikmatan, ada kesempurnaan, ada pahala untuk kebahagiaan di akherat. Dan ada juga amanah, amanah atas keutuhan pernikahan, amanah atas teman hidup, amanah atas kehormatan dan amanah atas anak-anak yang Insya'Allah akan diamanakan kepada manusia.

Di dalam keindahan pernikahan yang mengandung sejuta kenikmatan yang keindahan itu tak dapat kita bayangkan, hanya mampu kita rasakan kesemuanya itu merupakan nikmat Allah atas hambanya sekaligus merupakan amanah yang Ia berikan pada hamba-Nya sebagai kholifah di muka bumi ini. Disana ada amanah yang besar untuk menjadi panutan, tauladan, sekaligus pemimpin di dalam keluarganya.

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan tulang punggung kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya kebodohan dan keterbelakangan adalah cermin dari keadaan keluarga. Keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut Itulah diantaranya Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pernikahan, yang sepadan dengan perhatiannya dengan kehidupan individu serta kehidupan manusia keseluruhan. Oleh karena itu hendaknya lah agar kehidupan keluarga menjadi pemikiran setiap insan serta kesemuanya itu agar dapat di jadikan sebagai pelajaran yang berharga bagi manusia sebagai pemimpin di dalam keluarga yang suatu saat akan dsimintai pertanggung jawaban di hadapan-Nya, oleh karena itu perkawinan termasuk dalam deret persoalan utama dalam hukum Islam mengigat ia merupakan pintu gerbang

bagi upaya pembentukan keluarga, sehingga hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan sunatullah. Pada kenyataannya perkawinan merupakan salah satu aspek penting kebudayaan manusia yang jangkawannya jauh lebih penting di banding hukum-hukum sosial lainnya.

Islam adalah agama yang mengatur segala demensi kehidupan termasuk di dalamnya cara pembinaan keluarga sakinah, di dalam berkeluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan ada perjanjian yang besar di dalamnya yang Allah sebut dengan “perjanjian agung” Didalam membina keluarga ada nilai-nilai ibadah, Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan merupakan rentetan awal dari pembinaan keluarga dan tentunya keluarga sakinah yang diharapkan yang tak lepas di landasi rasa cinta dan kasih sayang agar tercapai apa yang Allah kehendaki, di dalam sebuah ayat Nya Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
انَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّقِنُونَ

Artinya :

Dan sebagai dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang telah menciptakan kalian isteri-isteri dari jenis kalian, agar kalian tenteram bersamanya dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang diantara kalian, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi kaum yang berpikir.⁷

⁷ QS. Ar-Ruum : 30 : 21

Disebutkan didalam pasal 3: dalam undang-undang perkawinan dalam hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁸

Di dalam membina sebuah keluarga memang idealnya apa yang Allah gambarkan dalam ayat-Nya diatas serta dalam undang-undang hukum Islam tersebut akan tetapi di dalam membangun sebuah rumah tangga tidak semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalapahaman dengan situasi rumah tangga yang semangkin memanas sehingga tampa ada yang kita bayangkan terjadilah konflik keluarga berkepanjangan yang berdampak pada ketidak harmonisan bahkan lebih dari itu bisa terjadi percerayan begitulah bayangan kehidupan yang dibina oleh kalangan selaberiti (artis) yang sering ditayangkan di stasiun televisi swasta yang mungkin kalau para pemuda yang menyaksikan acara tersebut membuat mereka takut dan ngeri untuk memasuki yang namanya pernikahan alias membina sebuah rumah tangga.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menelaah pemikiran M. Fauzil Adhim ditinjau dari aspek psikologi kaitannya dalam berkeluarga agar tercapai keluarga sakinah, disinilah terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain terhadap toko yang sama. Berkaitan hal ini, penulis mencoba merumuskan konsep keluarga sakinah menurut telaah pemikiran dan pendapat M. Fauzil Adhim dalam karya-karya nya, khususnya di dalam bukunya yang berjudul *Mencapai Pernikahan Barakah, Kupinang Engkau*

⁸ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Bandung : Humaniora press, t.t, hlm, 18)

dengan *Hamdallah*. M Fauzil Adhim adalah tokoh Psikologi Keluarga dan telah banyak menulis buku-buku dan majalah yang berkaitan dengan keluarga. Selain itu M. Fauzil Adhim di masa kecilnya pendidikannya sangat banyak di pengaruhi pemikiran sang ibu karena sejak ia kecil sudah pisah dengan sang ayah. Di dalam kehidupan keluarga sangat mepengeruhi seseorang dalam berfikir maupun dalam bertingkah laku, begitu pula dengan M. Fauzil Adhim, hal ini pula yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini di tinjau dari psikologi.

Penulis mengambil rujukan pokok untuk mengkaji judul skripsi “Konsep Keluarga Sakinah (Telaah Pemikiran M. Fauzil Adhim)” melalui buku yang berjudul *Mencapai Pernikahan Barakah, Kupinang Engkau dengan Hamdallah*. Adapun keterangan dan penjelasan yang lainnya di ambil dari karangan-karangan M. Fauzil Adhim dan karangan-karangan dari buku-buku karya tokoh-tokoh yang lain, yang di anggap mempunyai keterkaitan dengan masalah-masalah yang di kaji

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA C. RUMUSAN MASALAH YOGYAKARTA

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat penyusun rumuskan rumusan permasalah yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah konsep keluarga sakinah menurut telaah pemikiran Muhammad Fauzil Adhim ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui konsep keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, dan upaya-upaya untuk menciptakan keluarga sakinah menurut M. Fauzil Adhim.

Adapun kegunaan penelitian ini di harapkan berguna dan bermanfaat untuk :

1. Secara teoritik memberikan sumbangan dalam kajian ilmu psikologi yang berkaitan dengan pembinaan keluarga serta di harapkan dapat memperkuat teori-teori atau konsep-konsep keluarga sakinah yang sudah ada.
2. Secara empirik hasil penelitian ini di harapkan menjadi tuntunan bagi umat Islam yang akan serta telah berkeluarga.

E. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tenteram. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang di hadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia ataupun juga keluarga yang di liputi rasa cinta mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).⁹

Rosulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits Nya yang artinya : “Apabila Allah menghendaki suatu keluarga menjadi keluarga baik, (bahagia) dijadikan-Nya keluarga itu mempunyai penghayatan ajaran Agama yang benar, anggota keluarga yang muda menghormati yang tua, berkecukupan rizki dalam keluarganya (kehidupannya), hemat dalam membelanjakan hartanya (nafkah nya), melakukan taubat. Jika Allah SWT

⁹ Thohari Nusnamar, op. cit .64

menghendaki sebaliknya, maka di tinggalkan-Nya mereka dalam kesesatan. (HR. Dailami dari Anas).¹⁰

Berdasarkan hadits diatas maka, suatu keluarga dapat dikatakan keluarga yang sakinah atau bahagia apabila anggota keluarga memiliki siukap dan pengalaman terhadap ajaran-ajaran agama, saling menghormati, berusaha memperoleh rizki yang halal dan memadai, hemat dalam membelanjakan harta (nafkah) tersebut, dan mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan sendiri.¹¹

Berdasarkan hukum perkawinan Islam, maka ada dua sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu perkawinan:

a. Pemeliharaan moralitas dan kesucian

Islam mengagap perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak halal dan amoral. Sehingga untuk menghalalkan hubungan antara dua orang lawan jenis harus melalui perkawinan, didalam Al-quran perkawinan di sebut hisa yang berarti benteng atau pertahanan. Seseorang yang kawin akan terbentengi dirinya untuk berbuat zina dan dapat menyalurkan nafsu syahwatnya dengan baik dan benar . Dengan demikian moral dan kesucian seseorang terjaga.¹²

b. Mendasari hubungan perkawinan dengan cinta dan kasih sayang

Di dalam Islam konsep perkawinan itu merupakan konsep cinta, dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang akan membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, juga akan memberikan

¹⁰ Ibid , hlm.64

¹¹ Ibid. hlm.64

¹² Abul A'ala Maududi dan Fazl Ahmad, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* , ter. Alwiyah, Darul Ulum press, Jakarta, 1994.Hal.7

kekuatan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Pasangan tersebut telah diciptakan supaya menikmati kedamaian dalam kebersamaan.¹³ Hal ini dijelaskan dalam Alquran surat Ar-Rum: 21 yang artinya: Sayyid qutub berpendapat mengenai ayat ini bahwa yang dimaksud dengan sakinah dan waddah adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati mengalami hidup serta, rasa aman dan damai, rasa cinta dan kasih sayang bagi kehidupan kedua pasangan.¹⁴

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan aturan agama secara benar dan dalam pola kehidupan dilandasi dengan rasa kasih dan sayang, sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut.

2. Ciri-ciri keluarga sakinah

Kecenderungan untuk berkawin merupakan fitrah, manusia karena sudah menjadi naluri dan kebutuhan manusia sendiri. Secara biologis seseorang membutuhkan lawan jenisnya, dan secara sosial seseorang tidak dapat hidup sendiri. Untuk itu manusia selalu membutuhkan keluarga dan dari keluarga itu ia akan hidup bermasyarakat sebab keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Untuk itu agama mengaturnya melalui pernikahan (perkawinan) Karena dalam perkawinan yang syah dan sesuai dengan aturan-aturan

¹³ *Ibid*, hal. 11

¹⁴ *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta 1992, hal 49-50

agama, manusia akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidup. Hidup yang damai dan tenteram, serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dengan layak.

Dengan demikian, pernikahan sebagai pintu hidup berkeluarga mempunyai manfaat-manfaat bagi setiap manusia yang melaksanakannya.

Adapun manfaat-manfaat pernikahan adalah :

- Menyalurkan kebutuhan biologis dengan bersih, sehat halal
- Menahan perbuatan maksiyat
- Memperoleh keturunan meningkatkan kebutuhan keluarga sehari-hari
- Meningkatkan ibadah (taqorrb kepada Allah).¹⁵

Dari manfaat-manfaat pernikahan ini, maka secara umum dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui apakah suatu keluarga dapat merasakan manfaat-manfaat tersebut, apakah hanya sebagian ataukah sempurna. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat merasakan manfaat pernikahan tersebut secara optimal.

Dalam keluarga yang sakinah terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik dijalanan yang diridhai oleh Allah SWT, terdidiknya anak yang soleh-sholehah, terpenuhi kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara pihak keluarga suami dan isteri, dapat menjalankan ajaran

¹⁵ Didi Jubaidi Isma'il dkk, *Membina Keluarga Islami Dibawa Ridho Ilahi*, Pustaka Setia Bandung 2000, hal 78-79

agama dengan baik, dapat menjalin hubungan dengan mesra terhadap tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.¹⁶

Adapun yang menjadi pokok ciri-ciri dalam keluarga sakinah menurut pendapat ini adalah : hubungan yang terjalin dengan baik, nafsu seksual dapat tersalurkan dengan baik, dapat anak dan mendidiknya, tercukupi kebutuhan hidup lahiriyah dan batiniyah, mampu menjalin hubungan dengan baik terhadap para saudara dan masyarakat, serta menambah rasa keimanan yang memotifasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Satu hal lagi yang menjadi ciri keluarga sakinah yaitu pelaksanaan sistem managerial dalam keluarga tersebut. Setiap anggota keluarga sadar akan tugas dan kewajibannya, sadar akan hak dan kewajibannya. Jika ini tidak terwujud, maka keluarga akan kesulitan mendapat ketenangan dan kebahagiaan.

Sesungguhnya rumah tangga itu mempunyai managerial dan sistem sebagaimana juga memiliki tujuan-tujuan mulia yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun rasanya kebahagiaan hidup di dunia tidak dapat terwujud jika pasangan suami isteri tidak dapat mendalami secara mendalam setiap hak dan kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara sempurna akan menyelamatkan bahtera rumah tangga dari terpaan gelombang dan badai, hingga sampai kepada tujuan.¹⁷

¹⁶ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Mitra Pustaka Yogyakarta, 1999, hal 8

¹⁷ Masjid Aulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami*, Gema Insani press, Jakarta, 1997, hal. 11-12

Dengan demikian keluarga yang damai dan bahagia adalah keluarga yang mempunyai keseimbangan dan kesejahteraan hidup secara lahiriyah dan batiniyah, jasmaniah dan rohaniah.

Kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga akan tercapai bila terwujudnya kesejahteraan hidup lahir dan batin, jasmaniah dan rohaniah, sejahtera lahir berarti terwujudnya segala kebutuhan hidup yang bersifat material sebagai limpahan dan karunia Allah SWT. Sedangkan sejahtera batin timbulnya ketenangan dan ketenteraman jiwa dari limpahan rahmat dan magfirah Allah SWT yang menjadi satu-satunya yang menjadi sumber kebahagiaan hidup manusia.¹⁸

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka ciri-ciri keluarga sakinh dapat dilihat dan diklasifikasikan pada beberapa aspek, yaitu : aspek lahiriyah, batiniyah (pisikologis), spiritual (keagamaan), dan aspek sosial.

a. Aspek lahiriyah

Secara lahiriyah keluarga yang sakinh mempunyai ciri-ciri:

Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari

- Kebutuhan biologis antara suami dan isteri tersalurkan dengan baik dan sehat
- Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga
- Setiap anggota dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan optimal.

¹⁸ Fuad Kauma dan Nipan. *op. cit*, hal 50

b. Aspek batiniyah (pisikologis)

- Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik
- Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik
- Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

c. Aspek spiritual (keagamaan)

- Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat
- Meningkatnya ibadah (pendekatan) kepada Allah SWT.

d. Aspek sosial

Di tinjau dari aspek sosial, maka ciri-ciri keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul, dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggung nya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cermin dari keadaan keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.¹⁹

¹⁹ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al- Qur'an (Fungsi Dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan , Masyarakat)*, Mizan Bandung, 1998, hal.253

3. Upaya-upaya membangun keluarga sakinah

a. Landasan perkawinan yang Islami

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga untuk itu, sebagai upaya membangun keluarga sakinah, perkawinan harus dilandasi dengan aturan agama yang benar dan sesuai dengan budaya setempat. Perkawinan ibarat pondasi awal dalam suatu bangunan, jika pondasi awal itu buruk, maka bangunan diatasnya akan mudah runtuh, begitu pula dengan sebuah keluarga.

Adapun landasan perkawinan yang Islami adalah :

1). Seaqidah

Di dalam mencari pasangan, baik seorang laki-laki maupun perempuan harus mencari yang seaqidah, artinya satu keimanan atau satu agama. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal antisifatif karena perkawinan yang dilakukan dengan orang yang beda agama dilarang Allah SWT berfirman:

وَلَا تنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْنَ وَلَا مَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَاتٍ
وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّ لَا تنكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَعَذْلَهُ مُؤْمِنَاتٍ
خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّ

Artinya :

“Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’mín lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan jangan kamu nikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita musyrik) sebelum mereka beriman sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. QS. Al-Baqoroh: 221.²⁰

²⁰ QS. Al-Baqoroh :221

Di sinilah diperlukannya akal fikiran sebagai pertimbangan dalam memilih jodoh. Janganlah mengikuti perasaan atau hati saja, jangan hanya asal cinta atau suka saja akan tetapi landaslah dengan pertimbangan-pertimbangan, karena hidup berkeluarga adalah perjalanan yang panjang, maka akan membutuhkan persamaan persepsi dan landasan berfikir. Berdasarkan latar belakang ini faktor persamaan aqidah sebagai landasan perkawinan yang utama mutlak diperlukan guna mencapai keluarga bahagia.

2). Kufu (sederajat atau seimbang)

Keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan isteri dalam hal agama, kedudukan sosial, ekonomi atau kekayaan dan pendidikan yang sangat menentukan kehidupan berkeluarga yang akan dibangun secara ideal, keseimbangan yang akan dibutuhkan oleh kedua pasangan adalah keseimbangan dalam bidang-bidang seperti yang telah disebutkan diatas, namun dalam realitas kehidupan, tidak semua orang dapat menemukan keseimbangan atau keserasian secara sempurna, karena manusia sendiri tidak ada yang sempurna. Untuk itu harus diambil prioritas, keseimbangan dalam bidang apa yang harus dilakukan.

Pandangan tentang kafaah atau kufu dalam memilih jodoh adalah dalam hal keagaamaan (keimanan dan ketaqwaan) karena dengan kuatnya agama justru akan menolong dan menghilangkan perbedaan tersebut, karena kuat agama dan mencintai yang

berstatus sosial yang tinggi akan mengangkat derajat yang berstatus sosial rendah, dan yang berpendidikan tinggi akan mendidik dan membimbing yang tidak berpendidikan.²¹

Prioritas utama dalam mencari kesepadan adalah dalam hal agama, karena dengan agama yang kuat akan lebih muda memandang menghilangkan perbedaan yang ada dalam pasangan suami isteri tersebut, prioritas kedua adalah kedudukan calon suami dan calon isteri, kedudukan calon suami diharapkan lebih tinggi dalam bidang-bidang selain agama daripada calon isteri . hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban seorang suami lebih besar daripada dibanding tugas dan kewajiban seorang isteri.

Dalam hal ini Syaikh Muhammad Syaltut menuturkan : setaraf itu lebih diperlukan untuk isteri dan keluarganya terang bila kedudukan suami lebih rendah dari isterinya akan menimbulkan kekecewaan karena isteri selalu memandang rendah terhadap suaminya dan selalu menerima kecaman dari masyarakat yang tidak enak didengar.²²

Jadi dalam kafaah ini tak harus sama persis atau keseimbangan yang sempurna tetapi lebih cenderung pada keserasian, serasi tidak harus sama persis, namun bisa berbeda yang penting dapat saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, dari sanalah akan tumbuh keseimbangan.

²¹ Didi Jubaudi Jubaidi Ismail dkk, *op.cit*.hal 55

²² Syeik Mahmud Saltut . *Aqidah dan Syari'ah Islam* .Bumi Aksara, Jakarta 1999, hal.162

Maksud dari kafaah adalah apabila seseorang laki-laki dan wanita berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesesuaian, atau yang hampir sama dalam hal moralitas, agama, kedudukan sosial dalam cara-cara menyangkut rumah tangga dalam keadaan sehari-hari.²³

3). Nikah resmi (tercatat)

Maksud nikah resmi disini adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan agama dan aturan negara, artinya pernikahan yang dilakukan dicatat dan diakui oleh negara.

Setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku mengingat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa percatakan yang syah tidak memiliki kepastian hukum dan akan menyulitkan yang bersangkutan dalam kedudukan anak, warisan, status perkawinan, dan lain-lain.²⁴

Nikah resmi perlu dilakukan sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah. Adakala pernikahan dilakukan hanya dengan nikah syiri yang menurut sebagian ulama' sudah benar. Namun sesuai dengan kemajuan jaman manusia tidak hanya hidup bebas ia pasti menjadi penduduk suatu negara, setiap negara mempunyai aturan dan undang-undang maka setiap perbuatan dan tingkah laku warganya harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku dalam negara tersebut. Begitupula halnya

²³ Abul A'ala Maududi, *Op.Cit.* Hal.16

²⁴ Depag RI, *Modul*.....cit, hal.29

dengan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, pemerintah atau negara harus mengetahuinya, guna mempermudah proses hukum jika terjadi sesuatu, seperti meninggalkan tanggung jawab sebagai suami atau isteri, menentukan warisan, kedudukan anak, dan status perkawinan itu sendiri.

4). Kesiapan untuk menikah

Agar pernikahan yang dilaksanakan dan keluarga yang akan dibangun dapat berhasil, maka bagi calon suami dan calon isteri harus mempersiapkan diri secara matang, baik persiapan yang menyangkut fisik, mental, maupun ekonomi

1. Kesiapan Fisik

Persiapan fisik meliputi kesiapan kesehatan dan tenaga untuk menjalani hidup berumah tangga. Hidup berkeluarga berarti hidup mandiri, segala kebutuhan hidup harus diupayakan dan dicari sendiri, tidak hanya terus mengharapkan dan menerima dari orang tua. Pada saatnya orang tua akan jompo dan meninggal sehingga tidak bisa berkerja lagi.

Persiapan fisik juga memperhatikan anggota dan bentuk (keindahan) tubuh. Adalah suatu kekurangan jika seseorang atau pasangannya ada yang mempunyai cacat atau kelainan tubuh, karena hal itu akan mempengaruhi dalam beraktifitas dan bekerja. Begitupula dengan bentuk atau keindahan tubuh, walaupun bukan hal yang utama namun juga penting salah satu

dari karakter manusia adalah suka terhadap yang indah, sehingga seseorang akan cenderung mencari yang indah tersebut. Keindahan akan menjadi salah satu pendorong dalam diri manusia untuk merasa senang dan bahagia.

2. Kesiapan mental

Kesiapan mental untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, maka ia hanya mendapatkan itu saja sedangkan kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis saja\seksual mempunyai niat yang benar berati seseorang secara mental telah siap untuk menikah.

Jadi yang dimaksud dengan kesiapan mental adalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

unsur kedewasaan pada calon kedua mempelai, dewasa menurut usia kalender dan dewasa menurut usia psikologis, kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan berfikir, mengontrol emosi, dan menentukan sikap dalam bertindak.

3. Kesiapan ekonomi

Adalah suatu kebahagiaan apabila kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dapat terpenuhi walaupun hanya kebutuhan pokok saja. Untuk itu bagi calon suami dan isteri

harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena sering kalau perpecahan dalam suatu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi.

Didalam hal ekonomi ini yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan skill (keterampilan dan kemampuan) dan kemampuan untuk berkerja. Seseorang mempunyai modal yang banyak tetapi tidak pandai dalam mengelolanya lama-kelamaan akan habis juga, namun bisa jadi seseorang tidak mempunyai apa-apa tetapi mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja orang tersebut bisa mendapat apa yang diinginkan, begitu juga dengan calon pasangan yang akan menikah, minimal mempunyai modal kemampuan dan kemauan untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang akan dibangun.

Dengan demikian kesiapan untuk menikah dari segi fisik, mental, dan ekonomi tidak bisa dipisah-pisahkan dalam rangka membangun keluarga sakinah, kedua calon pasangan harus betul-betul siap dari ketiga unsur ini kalau hanya siap fisik namun mental dan ekonomi belum, tentu akan menimbulkan masalah dalam kehidupan berkeluarga. Begitu juga kalau hanya siap mentalnya, atau ekonominya saja.

Berdasarkan hal ini, persiapan ini, dalam kajian ilmu fikhi, hukum seseorang untuk melaksanakan perkawinan bisa bermacam-macam, bisa wajib, sunnah, makruh dan haram.

Itulah sebabnya Islam menganjurkan kepada manusia jika belum betul-betul siap dan mampu untuk menikah hendaknya keinginan tersebut ditangguhkan

Dalam hal ini Allah berfirman :

وَلَيْسَ عَفْ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّىٰ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesuciannya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunianya.....(An-Nuur :33).²⁵

4. Syarat-syarat keluarga sakinah

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka upaya membangun keluarga sakinah didasarkan pada kesiapan kedua pasangan tersebut untuk menikah, landasan perkawinan yang dipakai, dan pelaksanaan hidup berkeluarga itu sendiri, dengan demikian ada syarat-syarat tertentu yang harus ditempuh agar suatu keluarga menjadi keluarga yang sakinah, yaitu :

- Mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangga
- Setiap anggota keluarga memahami dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing
- Tercipta suasana keagamaan dalam kehidupan keluarga
- Terpenuhinya kesehatan keluarga
- Tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga
- Pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.²⁶

²⁵ QS. An-Nuur :33

Niat yang ikhlas diwujudkan dalam kesiapan kedua pasangan untuk menikah dalam landasan perkawinan yang dibangun seperti yang sudah dijelaskan dimuka. Sedangkan pemenuhan hak dan kewajiban, pemenuhan segala kebutuhan keluarga dan pendidikan anak diwujudkan dalam pelaksanaan hidup dalam berkeluarga.

E. METODE PENELITIAN

Untuk mengungkapkan pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library Research) yaitu dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²⁷

Adapun metode yang akan penulis gunakan

1. Metode pengumpulan data

- a. Metode interview

Metode interview disebut juga wawancara adalah sebuah cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan atau dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.²⁸

Interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin dimana pertanyaan yang akan diajukan sudah dipersiapkan terlebih dahulu, namun pelaksanaannya dilakukan secara bebas baik melalui media elektronik maupun secara langsung, hal ini dimaksudkan agar suasana interview tetap harmonis dan tidak

²⁶ Farid Masyarakat'rur Nuur, *Memaju Keluarga Yang Bahagia Sejatera*, Bandung, 1983, hal.50-51

²⁷ Arif Furhan, *Pengantar Metodelogi Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992), hal.177

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit UGM, 1987), hal 193.

membosankan sepanjang tidak menyimpang dari pedoman wawancara.

Pihak yang diwawancarai dalam pihak ini adalah M. Fauzil Adhim.

b. Metode Dekumentasi

Metode Dekumentasi adalah metode pengumpulan data dari melalui benda-benda seperti buku, majalah, artikel, Dekumen dan sebagainya.²⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai konsep pembinaan keluarga sakinah , yaitu melalui buku-buku karya M. Faudzil Adzim, dalam metode ini penulis membagi dua pengumpulan data: data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan makalah karya M. Fauzil Adhim yang membahas tentang konsep pembinaan keluarga sakinah, dalam hal ini buku yang berjudul “Mencapai Pernikahan Barokah dan Kupinang Engkau dengan Hamdalah”

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang diambil baik dari beberapa sumber baik itu berupa buku, makalah, majalah maupun koran-koran pemikiran para tokoh yang dianggap mempunyai relevansi dan kualitas dalam hal pembahasan permasalahan-permasalahan yang memiliki kesamaan dalam pokok permasalahan penelitian ini.

c. Metode analisis data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan teknik diskriptif analisis, yaitu metode yang

²⁹ *Ibid*, hal.131,

digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan kemudian untuk selanjutnya dianalisa, dalam hal ini penulis akan menganalisis pemikiran M. Fauzil Adhim, tentang konsep keluarga sakinah



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urian-urian pada bab ke-III, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut (Telaah Pemikiran M. Fauzil Adhim) adalah : Suatu keluarga yang di bangun dengan niat yang ikhlas dan di barengi dengan komitmen untuk berjuang bersama yang penuh pertimbangan dan persiapan yang atang di landasi oleh pondasi yang kokoh (agama) dan di dukung oleh rasa cinta, kasih sayang dan terciptalah suasana yang penuh keromantisan dan terjalinlah komunikasi yang baik antar anggota keluarga, tetangga, dan masyarakat dan di hiasi ,oleh anak-anak yang sholeh-sholehah yang mampu menjadi tumpuan harapan keluarga serta di anugrahi oleh Allah berupa kekayaan (kekayaan jiwa, ilmu, amal, dan kesehatan).
2. Keluarga sakinah di bangun sejak dari pra nikah sampai seseorang meninggal, artinya setiap calon suami dan istri mempunyai persiapan yang matang, baik lahiriah maupun batinia, material maupun spiritual selain itu suatu rumah tangga dikatakan sakinah (bahagia) jika anak cucunya yang ditinggal kan dapat hidup mandiri dan bahagia, karena keluarga adalah mata rantai yang tidak dapat terputus, kecuali atas kehendak Allah Swt.

B. Saran-saran.

Harapan penulis adalah penelitian ini dapat digunakan untuk diteruskan guna melakukan penelitian lebih lanjut dalam tingkat penelitian eksperimen, agar kita lebih yakin bahwa konsep keluarga sakinah yang selama ini dikenal adalah sebuah sifat dan sikap yang harus senantiasa dimunculkan dalam setiap aspek kehidupan kita didalam berkeluarga, karena dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut akan membuktikan secara lebih jelas dan rinci tentang validitas dan fungsi sebuah konsep keluarga sakinah dalam pembentukan keluarga yang bahagia.

Sebagai saran terakhir adalah sebaiknya kita sebagai umat Islam hendaknya sadar terhadap akan konsep keluarga sakinah, karena berkeluarga merupakan amanah Allah Swt. Yang telah di titipkan kepada manusia sebagai pemimpin terhadap diri sendiri maupun keluarga. Serta hendaknya kita saling menasehati dan mengingatkan dalam kehidupan agar menjadi umat yang sesuai dengan citacita Islam, yakni keluarga yang di berkahi oleh Allah Swt.

C. Penutup



Segala puji hanya bagi Allah, penulis haturkan karena atas rahmat dan karunia-Nya, serta kesehatan yang telah Ia berikan selama penulisan skripsi ini, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikianlah deskripsi interpretatif penulis tentang konsep keluarga sakinah (telaah pemikiran M. Fauzil Adhim.). Dengan segala usaha dan kemampuan yang maksimal akhirnya penulis dapat menyelesaikan salah satu

amanah kampus yaitu pembuatan skripsi. Penulis sadar, bahwa dalam karya ini tentunya banyak terdapat kesalahan, baik penulisan maupun kesalahan interpretasi, tetapi penulis tetap berkeinginan untuk menampilkannya sebaik mungkin. Oleh karena itu, saran, kritik, evaluasi, dan masukan dan berbagai pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga ini menjadi karya perdana untuk munculnya karya-karya ilmiah bagi penulis lain di masa yang akan datang.

Harapan penulis, semoga karya yang jauh dari sempurna ini mampu memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya untuk lebih meyakini bahwa Islam dapat membawa kesuksesan dunia akhirat. Akhirnya, hanya kepada Allah kita harus merendahkan diri, tidak kepada selain-Nya.

Wallahu 'lam bisshowab.



DAFTAR PUSTAKA

Abu A'la Al- Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah , BA, cet. II Jakarta : Darul Ulum press , 1994

Al Qur'an dan terjemahannya, *Depag Republik Indonesia*

Abul A'ala Maududi dan Fazl Ahmad, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, ter. Alwiyah, Darul Ulum press, Jakarta, 1994

Arif Furhan, *Pengantar Metodelogi Kualitatif*, Surabaya: Usaha nasional 1992

Dadang Hawari, *Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1995

Dep-Dik-Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jogjakarta, Balai Pustaka, 1994.

Didi Jubaidi Isma'il dkk, *Membina Keluarga Islami Dibawa Ridho Hahi*, Pustaka Setia Bandung 2000

Farid Masyarakat'rur Nuur, *Menuju Keluarga Yang Bahagia Sejatera*, Bandung, 1983

Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Mitra Pustaka Yogyakarta, 1999

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bandung : Humaniora press, t.t,

M. Masyhur Amin, *Metodhe Dakwah Islam dan Beberapa Keputusan Pemerintah Tentang Aktivitas Keagamaan*, Yogyakarta : Sumbangsih, 1980

M. Qurais Shihab, *Membumikan Al- Qur'an Fungsi Dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan*, Masyarakan, Mizan Bandung, 1998

Mas'adalah khasan Abdul Khohar, dkk, *Kamus Istilah Pengetahuan Popule*

Masjid Aulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami*, Gema Insani press, Jakarta, 1997

Modul Keluarga Bahagia Sejahtera, Jakarta 1992

Pius A. Partanto, M Dahlan Al-Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit UGM, 1987

Mahmud Saltut , *Aqidah dan Syari'ah Islam*, Bumi Aksara, Jakarta 1999

Thohari Musnamar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, UII press, Yogyakarta, 1992

WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976

Sa'id Ahtar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan*, Al-bayan Kelompok Penerbit Mizan

Hadiyah Salim, *Rumahku Nerakaku*, Remaja Rosyidakarya Ofset Bandung 1994

Husein Muhammad Yusf, *Memilih Jodoh dan Tata cara Meminang dalam Islam*, Gema Insani Press April 1999

Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, PT Remaja Rosyidakarya Bandung cetakan pertama 1997

Khoiran Marzuki, *Anak Sholehah dalam Asuhan Ibu Muslimah* Mitra Pustaka Cetakan II 1999

M.Nifan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Mitra Pustaka

M. Nifan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Mitra Pustaka

Nasih Ulwan, *Etika Meminang dan Waliyah Menurut Islam*, Cahaya Hikmah Agustus 2003

Mahdi Al- Istanbuli, *Kado Perkawinan*

M.Thalib, *Pedoman Rumah tangga Islami* Penerbit PT. Tiara Wacana Yogyakarta CetakanPertama, Agustus 1993

Adhim Fauzil, dalam *Majalah Hidayatullah* Edisi 05 / XV September 2002 / Jumadil Akhir- Rajab 1423

Adhim Fauzil dalam *Majalah Hidayatullah* Edisi 09 / XV Januari 2003 / Syawal Zulqa'dah 1423 H

Adhim Fauzil dalam *Majalah Hidayatullah* Edisi 04 / XV Agustus 2002 / Jumadil Awal-J Akhir 1423 H

Adhim Fauzil, dalam *Majalah Hidayatullahi* Edisi 11 / XV Maret 2003 / Dzulhijjah- Muharram 1423

Adhim Fauzil , dalam *Majalah Hidayatullahi* Edisi 10 / XV Maret 2003 / Dzulhijjah- Muharram 1423

Adhim Fauzil, dalam *Majalah Hidayatullahi* Edisi 10 / XV Febuari 2003 / Dzulqa'dah-Dzulhijjah 1423 H

Adhim Fauzil, dalam *Majalah Hidayatullahi* Edisi 08 / XV Desember 2002 / Ramadhan Syawal 1423 H

Adhim Fauzil, *Memasuki Pernikahan Agung*, Mitra Pustaka Febuari 2004.

Adhim Fauzil, *Kupinang Engkau dengan Hadallah*, Yogyakarta Desember 2003

Adhim Fauzil, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Mitra Pustaka Yogyakarta Januari 2004

Adhim Fauzil, *Di Ambang Pernikahan*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta 2002

Adhim Fauzil, *Mendidik Anak Memuju Taklif*, Penerbit Pustaka Pelajar September 1998

Adhim Fauzil, *Bahagia Saat Hamil Bagi Ummahat*, Penerbit Mitra Pustaka Yogyakarta Juni 2003

Adhim Fauzil, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Mitra Pustaka, Febuari 2004.

Adhim Fauzil, *Indahnya Peernikahan Dini*, Gema Insani, Jakarta 2002

Adhim Fauzil, *Di sebabkan Oleh Cinta, Kupercayakan Rumahku Padamu*, Mitra Pustaka Januari 2003

Adhim Fauzil, *Salahnya Kodok*, Penerbit Mitra Pustaka Agustus 2004.

Adhim Fauzil, *Agar Cinta Bersemi Indah*, Gema Insani, Jakarta 2002.